



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ <sup>4</sup>/<sub>3</sub> /B.VIII/HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG  
DAN PENGURUS GUDANG PADA SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib pengelolaan barang dan meningkatkan kinerja pengelola barang pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu adanya petugas pengelola barang/pengurus gudang yang mampu memelihara dan menjaga barang yang dikelola dan menjadi tanggung jawabnya;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya perlu menunjuk petugas dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelola Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG DAN PENGURUS GUDANG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Menunjuk petugas pengelola barang dan pengurus gudang pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas dan pengurus gudang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. mengelola barang yang berada digudang dengan baik;  
b. mencatat keluar masuknya barang yang berada digudang; dan  
c. memelihara dan menjaga barang yang berada digudang dengan tertib dan rapih.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelola Barang dan Pengurus Gudang, dengan Kode Rekening 1.20.03.01.07.5.2.1.01.05.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25-1-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tersutan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/43/B.VIII/HK/2012  
 TANGGAL : 15-1-2012

SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PENGELOLA BARANG  
 DAN PENGURUS GUDANG PADA SEKRETARIAT DAERAH  
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	JABATAN/NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Umum Setdaprov Lampung.	Penanggung jawab	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelola Barang dan Pengurus Gudang dengan Kode Rekening 1.20.03.01.07.5.2.1.01.05.
2.	Kabag.Umum pada Biro umum Setdaprov Lampung.	Koordinator	200.000,-	
3.	Kabag. TU Keuangan Biro Umum Setdaprov Lampung.	Wakil Koordinator	200.000,-	
4.	Bendahara Barang/Pengurus Barang Biro Umum Setdaprov Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setdaprov Lampung.	Pelaksana	150.000,-	
6.	Bendahara Pengeluaran Setdaprov Lampung.	Pelaksana	150.000,-	
7.	MANSURAHMAN (JFU pada Biro Umum Setdaprov Lampung).	Pelaksana	150.000,-	
8.	PRISTIEN ARNIDA RAHMAN, SE (JFU pada Biro Umum Setdaprov Lampung).	Pelaksana	150.000,-	
9.	SYAMSU LESMANA (JFU pada Biro Umum Setdaprov Lampung).	Pelaksana	150.000,-	
10.	MANUSIN (JFU pada Biro Umum Setdaprov Lampung).	Pelaksana	150.000,-	
11.	MAILANI (JFU pada Biro Umum Setdaprov Lampung).	Pelaksana	150.000,-	
12.	EVA NOVITA DWI (JFU pada Biro Umum Setdaprov Lampung).	Pelaksana	150.000,-	
13.	MUHANDI (JFU pada Biro Umum Setdaprov Lampung).	Pelaksana	150.000,-	
14.	SITI MARIFATIN (JFU pada Biro Umum Setdaprov Lampung).	Pelaksana	150.000,-	
15.	INDAH WARAS HARTATI.A.Md (JFU pada Biro Umum Setdaprov Lampung).	Pelaksana	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.